



P U T U S A N

Nomor 2389 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ;**
Tempat Lahir : Kota Agung, Lampung Utara;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun/03 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hamid Sutan Ratu Nomor 18
RT.001, RW. 001, Kelurahan/Desa
Kota Agung, Kecamatan Sungkai
Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga
Pemasyarakatan Kotabumi;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
3. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
4. Perpanjangan kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016;
6. Penangguhan penahanan sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
7. Penahanan kembali sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 22 Februari 2016;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 21 Juni 2016;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
13. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO (Penuntutan Terpisah) dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa beralamat di Campur Sari Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) Gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Lampung Utara yaitu saksi Suhendra bin Siratjudin, saksi Ardiansyah bin Abdullah, saksi Andi Rustam bin Tabrani, Saksi Faulendra bin Fajarudin dan saksi Mark David bin Nurdin Bani terhadap Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu diruang tengah rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Campur Sari, Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara dan selain itu diruang tengah tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 8,83 gram, 1 (satu) bundel plastik kecil klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Christy, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penstabil api dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terletak dilantai ruang tengah ditempat Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2567/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt.,MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Forensik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Terdakwa atas nama ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa beralamat di Campur Sari Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Lampung Utara yaitu saksi Suhendra bin Siratjudin, saksi Ardiansyah bin Abdullah, saksi Andi Rustam bin Tabrani, Saksi Faulendra bin Fajarudin dan saksi Mark David bin Nurdin Bani terhadap Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu diruang tengah rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Campur Sari Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan selain itu diruang tengah tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kantong plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 8,83 gram, 1 (satu) bundel plastik kecil klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Christy, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penstabil api dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terletak dilantai ruang tengah ditempat Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2567/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt.,MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Forensik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Terdakwa An. ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa beralamat di Campur Sari, Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, Terdakwa "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satuan Resnarkoba Kepolisian Resor Lampung Utara yaitu saksi Suhendra bin Siratjudin, saksi Ardiansyah bin Abdullah, saksi Andi Rustam bin Tabrani, Saksi Faulendra bin Fajarudin dan saksi Mark David bin Nurdin Bani terhadap Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN yang pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu diruang tengah rumah kontrakan Terdakwa beralamat di Campur Sari Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan selain itu diruang tengah tersebut ditemukan barang berupa 2 (dua) buah Bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah kantong plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 8,83 gram, 1 (satu) bundel plastik kecil klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Christy, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penstabil api dan 1 (satu) buah kaca pirek yang terletak dilantai ruang tengah ditempat Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ bersama-sama dengan saksi BUDI PRASETYO bin RIYANTO dan saksi SAHRUL bin A. ROMLAN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2567/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt.,MM, dan Niryasti, S.Si.,M.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Laboratorium Forensik setelah dilakukan pemeriksaan secara

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Terdakwa atas nama ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 23 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak Jam merk Alexander Christie;
 - 1 (satu) buah penstabil api;(dipergunakan dalam perkara atas nama BUDI PRASETYO bin RIYANTO);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN Kbu tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah bong;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak Jam merk Alexander Christie;
 - 1 (satu) buah penstabil api;(dipergunakan dalam perkara Terdakwa BUDI PRASETYO bin RIYANTO);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 70/Pid/2016/PT TJK tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengadili permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 23 Juni 2016 Nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.KBU yang dimintakan Banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali lamanya Terdakwa dalam pembantaran tidak dikurangkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kasasi/2016/PN.Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 30 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 30 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam menjatuhkan putusan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* sependapat dengan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Penuntut Umum akan menguraikan kekeliruan peraturan hukum yang diterapkan atau tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

Dalam Pertimbangan Yuridis.

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara Terdakwa ERI KAIZAR bin H. ABDUL AZIZ dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

1. Pada halaman 10 paragraf 5 “Menimbang, bahwa unsur pokok dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan percobaan atau permufakatan jahat”;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016



2. Pada halaman 10 paragraf 6 “Menimbang, bahwa terhadap unsur pokok tersebut akan dipertimbangkan apakah benar ada perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal Dakwaan Kedua tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan”;
3. Pada halaman 11 paragraf 1 “Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan telah didapatkan bukti bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahrul dan saksi Budi Prasetyo telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dirumah kontrakan Terdakwa yang diambil dari sebagian sabu-sabu yang dibawa oleh saksi Sahrul (Terdakwa dalam perkara terpisah);
4. Pada halaman 11 paragraf 2 “Menimbang, bahwa atas adanya barang bukti sabu-sabu seberat 8,53 gram akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ikut andil dalam pengadaan / pembelian yang dilakukan saksi Sahrul sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal dakwaan kedua dari Penuntut Umum”;
5. Pada halaman 11 paragraf 3 “Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta persidangan tidak ditemukan adanya bukti keterlibatan Terdakwa dalam pengadaan/pembelian sabu-sabu oleh saksi Sahrul dalam pembelian sabu-sabu dari seseorang yang berdasarkan keterangan saksi Sahrul dibeli dari Rizal alias Ijal dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)”;
6. Pada halaman 11 paragraf 4 “Menimbang bahwa jika memperhatikan keterangan Saksi Sahrul dalam Berita Acara Penyidik, Saksi Sahrul menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi bersama Terdakwa dan saksi Budi Prasetyo dan rencananya akan dipecah dalam paket kecil untuk dijual kembali”;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam memutuskan tidak mempertimbangkan keterangan beberapa saksi dalam fakta persidangan;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, saksi ARDIANSYAH bin ABDULLAH, saksi MARK DAVID bin NURDIN BANI, saksi ANDI RUSTAM bin TABRANI, saksi FAULENDRA bin FAJARUDIN dan saksi SUHENDRA bin SIRATJUDIN yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu ditemukan disimpan di dalam kotak jam Alexander Cristy yang terletak di lantai di ruang tengah pada rumah kontrakan Terdakwa tepat berada ditengah dimana ketiganya duduk melingkar saling berhadapan dengan jarak yang sangat berdekatan dan dapat terjangkau dengan tangan ketiganya;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016



Bahwa baik Terdakwa dan saksi Budi yang hadir dipersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi Sahrul. Namun demikian keterangan Terdakwa dan saksi Budi pun tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Sahrullah yang memiliki barang bukti tersebut. Oleh karena itu keterangan Terdakwa dan saksi Budi haruslah dikesampingkan, sebab baik Saksi Sahrul maupun Terdakwa dan saksi Budi berpotensi untuk saling melepaskan diri masing-masing. Selain itu di dalam persidangan juga diketahui bahwa antara Saksi Sahrul, Terdakwa dan saksi Budi juga ternyata saling mengetahui bahwa ketiganya adalah pemakai Narkoba;

Bahwa oleh karena Saksi Sahrul dan saksi Budi merupakan Terdakwa dalam perkaranya masing-masing sehingga berpotensi untuk saling melepaskan diri masing-masing, maka pembuktian penuntut umum dapat diterima. Dan Saksi Sahrul, Terdakwa dan saksi Budi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Perintis Campur Sari Kelurahan Sribasuki Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Saksi Sahrul bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Budi telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara ketika sedang duduk di lantai di ruang tengah pada rumah kontrakan Terdakwa tersebut dimana barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Cristy, 2 (dua) buah bong (alat hisap sabu-sabu), 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penstabil api yang kesemuanya ditemukan tepat ditengah dimana ketiganya duduk melingkar saling berhadapan dengan jarak yang sangat berdekatan dan dapat terjangkau dengan tangan ketiganya, bahwa selain itu Terdakwa, Saksi Sahrul dan Saksi Budi telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut diawali dengan merakit dan mengkonsumsi secara bersama-sama sehingga telah terjadi permufakatan jahat baik itu menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui antara Terdakwa dengan Terdakwa Eri Kaisar dan Saksi Budi Prasetyo adanya keterkaitan saling mengetahui mengenai barang bukti narkotika yang ditemukan



di tempat tinggal Terdakwa Eri Kaisar yaitu khususnya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 8,83 gram dan sisa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik menjadi 7,04 gram dan juga 1 (satu) bendel plastik klip, sehingga putusan *Judex Facti* seharusnya menyatakan Pasal 112 Ayat (2) undang-undang *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan fakta hukum persidangan dengan benar;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya oleh anggota Kepolisian ternyata ditemukan Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri secara bersama-sama dengan Saksi Budi Prasetyo dan Saksi Sahrul;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kotabumi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;
- Bahwa lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2389 K/PID.SUS/2016